

LAPORAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BANK SULUT TAHUN 2011



MANADO, MEDIO 2012

KATA PENGANTAR

Kembali lagi di pertengahan tahun ini kami hadir untuk menyajikan laporan *Good Corporate Governance* untuk periode tahun 2011, tahun dimana kami merayakan Jubelium (50 tahun) eksistensi pelayanan yang telah dimulai sejak tahun 1961. Dari tahun ke tahun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* semakin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktifitas kegiatan operasional terutama kegiatan manajerial yang semakin transparan.

Kami sadari tanpa adanya pengelolaan yang baik dan transparansi yang memadai niscaya Bank Sulut mampu bertahan dari maraknya persaingan dunia perbankan saat ini. Tanpa mengabaikan unsur-unsur yang lain dalam *Good Corporate Governance*, kali ini kami sengaja berusaha menitikberatkan laporan pada sisi keterbukaan (transparan), sebab bagi kami kepercayaan masyarakat akan timbul dengan sendirinya jika kemudahan akan akses informasi dapat dengan mudah terpenuhi.

Akhirnya melalui laporan kali ini diharapkan seluruh stakeholder dapat lebih meningkatkan kepercayaannya kepada kami, serta dengan iringan doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya kepercayaan tersebut akan menjadikan Bank Sulut sebagai lembaga perbankan yang semakin peduli akan perkembangan bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat (*care business and care people*).

Manado, 3 Mei 2011

BANK SULUT

JEFFERSON R. LUNGKANG

Direktur

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
I PENDAHULUAN	1
II. KODE ETIK	2
III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	6
IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	9
V. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2011	13
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	14
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	18
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Di Bawah Komisaris	21
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Di Bawah Komisaris	26
5. Penanganan Benturan Kepentingan	27
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	27
7. Penerapan Fungsi Audit Intern	28
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	29
9. Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern	29
10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar	30
11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Intern	30
12. Rencana Strategik Bank	33
VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SULUT	36
VII. PENUTUP	43

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan terjadinya peningkatan eksposur risiko bank, sehingga di perlukan suatu tatanan yang baik untuk mengelola perusahaan atau industri perbankan.

Tatanan tersebut di kenal dengan nama *Good Corporate Governance* (GCG), yang pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kinerja Bank, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Good Corporate Governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang di hadapi oleh industri perbankan semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni :

- 1). Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2). Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolahannya berjalan secara efektif.
- 3). Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4). Indenpendensi (*indenpedency*), yaitu pengolahan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- 5). Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Guna mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di atas, Bank Sulut berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

II. KODE ETIK.

Dalam rangka menciptakan perilaku bisnis yang etis dan layak maka dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank.

Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank. Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Nilai-nilai bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank. Nilai-nilai bank yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

Tujuan dari Pernyataan etika Bisnis adalah :

- Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.
- Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai seperti Kepercayaan, Keterbukaan, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.
- Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional.
- Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi untuk semua individu di bank.
- Menanamkan Kejelasan dan Prinsip-prinsip realistis atau Nilai yang diberikan kepada Manajemen, Pimpinan dan Pegawai dalam memformulasikan dan

mengimplementasikan Kode etik, penghargaan klien dan *best practices*, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap *stakeholders* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal.

1. ETIKA DAN PERILAKU KOMISARIS

Dalam hubungannya dengan penerapan *fungsi Kepatuhan*, Komisaris harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.

2. ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI

Dalam hubungannya dengan penerapan *fungsi kepatuhan*, Direksi harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

3. ETIKA DAN PERILAKU PEGAWAI

a. Pegawai Dalam Bank:

- 1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari.
- 2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank daripada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat.
- 3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank.
- 4) Pegawai wajib bersikap / berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank.
- 5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang.

- 6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan / jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari Atasannya.
 - 7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.
 - 8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank.
 - 9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.
 - 10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat tugasnya.
- b. Hubungan Kerja antar Pegawai Dalam Bank:
- 1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.
 - 2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya.
 - 3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.
 - 4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing.
 - 5) Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan Pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5. KETERBUKAAN & KERAHASIAAN INFORMASI

Keharusan dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan Informasi:

- a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan.
- b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
- c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

6. BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank.
- b. Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang.
- c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. WHISTEBLOWING

Pengurus dan pegawai Bank Sulut diharuskan untuk melaporkan kepada Direktur Kepatuhan sesegera mungkin jika terjadi atau ada potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan. Pelaporan atas terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan harus dilakukan secara tertulis. Laporan tertulis ditujukan langsung kepada Direktur Kepatuhan. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan, menyebutkan secara jelas identitas pelapor.

Direksi Bank Sulut menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai Bank Sulut yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukan. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank Sulut. Untuk itu ijin akan dimintakan dari pelapor dan pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

III. PENERAPAN MANEJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kesimpulan umum hasil *self assesment* pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Sulut maka disusunlah laporan ini.

Penerapan Manajemen risiko di Bank Sulut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank antara lain Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. Untuk memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuannya, Bank Sulut telah membentuk organisasi manajemen risiko serta menetapkan tugas dan tanggung jawab atas setiap jenis risiko dan setiap tahapan proses manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko (KMK/Komenko) sebagai suatu badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko bank yang beranggotaan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi.

Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MRK) bersama-sama dengan *Risk Taking Unit*, bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko secara terpadu, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Proses Manajemen Risiko

Berkenaan dengan upaya membangun kesadaran dan budaya manajemen risiko (*risk culture*) terhadap seluruh jenis risiko, Bank Sulut secara berkesinambungan mengembangkan penerapan *Risk Self Assessment* (RSA) yang mewajibkan setiap unit kerja melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasionalnya. Pengembangan tersebut sebagai upaya mengimbangi perkembangan ketentuan dan kompleksitas usaha bank. Saat ini

sedang dimulai langkah penerapan pengukuran kinerja pegawai dan unit kerja secara periodik dengan memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam aktivitas pencapaian target kerjanya.

Manajemen Risiko Kredit

Proses indentifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko kredit telah dilakukan. Namun dalam perkembangannya, disadari perlunya pembenahan dan perbaikan terhadap metode pengukuran risiko kredit melalui *Credit Rating*.

Pendekatan pengukuran risiko melalui rating yang dimaksud, sejauh ini diakui sebagai Pendekatan pengukuran risiko kredit yang lebih akurat serta sensitivitas risiko (*risk sensitive*) sebagai hal yang sangat penting dalam memperhitungkan cadangan kerugian, modal (*capital risk*), *pricing*, alokasi modal serta manajemen portofolio.

Beberapa tujuan manajemen risiko kredit adalah:

- Pengendalian risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan eksposur dan tindakan perbaikan sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.
- Penerapan *four eyes principles* pada proses pemberian kredit, yaitu pemisahan antara *Relationship Management (RM)* selaku petugas operasional dan *Credit Risk Manegement (CRM)* selaku pengendali risiko kredit.
- Penerapan *Early Warning System (EWS)* sebagai salah satu alat pemantauan (Monitoring kredit) dengan cara mendeteksi secara dini debitur yang berpotensi *default*.

Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar diukur berdasar dua komponen, yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Strategi Bank dalam membangun dan mengembangkan manajemen risiko pasar, antara lain dengan mengembangkan *Asset Liabilities Committee (ALCO)*.

Tugas utamanya, antara lain mengembangkan/mengkaji ulang strategi *Asset and Liabilities Management (ALMA)* dalam upaya dampak buruk akibat pergerakan negatif dari suku bunga dan nilai tukar, mengevaluasi kebijakan *pricing* baik *asset* maupun *liabilities*, memberikan rekomendasi portofolio penyediaan dana dikaitkan dengan manajemen likuiditas dan peningkatan pendapatan Bank, serta

menginformasikan kepada manajemen setiap perkembangan ketentuan/peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Manajemen Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional terus melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya. Sesuai dengan rencana yang telah dibuat, pengembangan manajemen risiko operasional di Bank Sulut saat ini sedang dalam tahapan *review* BPP dan SOP untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI 11/25/2009.

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian risiko inheren atas risiko likuiditas adalah :

- Komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif;
- Konsentrasi aset dan kewajiban;
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan;
- Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Manajemen Risiko Hukum

Kejadian risiko hukum yang dapat timbul antara lain adalah adanya kelemahan terhadap beberapa faktor seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan seperti produk bank yang belum diatur oleh perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam rangka pengelolaan atas risiko ini manajemen telah menerbitkan suatu pedoman internal dalam bentuk buku pedoman perusahaan.

Manajemen Risiko Strategik

Pengendalian atas risiko stratejik dilakukan demi meminimalisir akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal bank seperti keputusan/kebijakan bisnis, implementasi yang tidak sesuai kebijakan atau karena kurang tanggap terhadap perubahan industri. Penilaian atas risiko ini adalah dengan melihat pencapaian atas strategi tujuan, strategi bisnis yang diterapkan didalam mencapainya, sumber daya yang digunakan dibandingkan pencapaian tujuan serta kualitas implementasinya.

Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemantauan atas risiko kepatuhan adalah dengan mengatur pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan aturan baik eksternal maupun internal yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan seperti kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur internal, standar/kode etik dan peraturan pemerintah lainnya yang terkait.

Manajemen Risiko Reputasi

Kebijakan manajemen dalam memahami dan meminimalisir risiko reputasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan publik terhadap bank, meningkatkan nilai bank, meningkatkan kredibilitas bank dan menjaga konsistensi kelangsungan usaha bank dalam kondisi yang sehat dan kondusif.

Risiko reputasi dapat mengakibatkan kemampuan bank yang mengembangkan jaringan, jasa ataupun melanjutkan pelayanan dari customer yang sudah ada menjadi terganggu, selain itu dapat membawa bank dalam kerugian finansial. Eksposur risiko reputasi bisa timbul di seluruh aktivitas organisasi termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan transaksi dengan customer dan masyarakat.

IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPERATE GOVERNANCE

Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2011, Bank Sulut telah menyelenggarakan empat kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011 dengan menghasilkan keputusan antara lain sbb:

1. Menyetujui dan mensahkan :
 - a. Laporan tahunan tahun buku 2010;
 - b. Memberikan pemberesan dan pembebasan (*acquite de charge*) kepada direksi dan dewan komisaris selama masa kepengurusan dalam tahun buku 2010;
 - c. Menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2010 sebesar Rp. 79.898.902.790,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
2. Menyetujui pendistribusian dividen ditunda selama 1 (satu) bulan

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2011 yang menghasilkan keputusan antara lain sbb:

1. Menyetujui pemberian uang penghargaan kepada mantan Direktur Utama atas nama Xaverius Mapandy;
2. Menyetujui pelaksanaan sell asset perseroan, penjualan saham kepada investor strategis dan initial public offering serta memberikan wewenang kepada direksi untuk melakukan pilihan mana yang lebih cepat dilaksanakan dan paling menguntungkan;
3. Menyetujui kebijakan terkait program BPD Regional Champion:
 - a. Kapitalisasi dividen selang tahun 2011-2014 dengan pembagian sbb:
 - i. Dividen 45%
 - ii. Cadangan 10%
 - iii. Dana Setoran Modal 45%
 Khusus daerah Propinsi Sulawesi Utara:
 - iv. Dividen 25%
 - v. Cadangan 10%
 - vi. Dana Setoran Modal 65%
 - b. Hasil revaluasi saham kantor jasa penilai publik “Miduk Totok & Rekan periode 31 Desember 2010 dari nominal saham per lembar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), menjadi nilai pasar wajar saham per lembar sebesar Rp. 159.383,- (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
4. Direksi menyampaikan penjelasan tertulis terhadap masalah-masalah menonjol lainnya seperti suksesi direktur utama dan komisaris utama beserta dua anggota komisaris yang akan mengakhiri tugasnya pada bulan Februari 2012;
5. Menyetujui dana corporate social responsibility (CSR) segera didistribusikan kepada pemegang saham setelah proposal dimasukkan;
6. Menyetujui tantiem untuk direksi dan dewan komisaris yang sudah dibayarkan dalam tahun buku 2010 menjadi 5% dari laba bersih dan mengubah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2011 yang sebelumnya sebesar 2.5%;
7. Menyetujui kenaikan manfaat pensiun sebesar:
 - a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penerima pensiun di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- b. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penerima pensiun di antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada penerima pensiun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pro rata setiap tahun yang dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
8. Menyetujui dan mensahkan:
- a. Tambahan setoran modal yang diambil dari saham dalam simpanan perseroan sebesar Rp. 31.688.925.699,- (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Setoran tunai sebesar Rp. 11.714.200.000,- (sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing oleh:
 - i. Daerah Kabupaten Minahasa sebesar Rp. 564.200.000,- (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - ii. Daerah Kota Tomohon sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - iii. Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - iv. Daerah Kota Gorontalo sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - v. Daerah kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - vi. Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - vii. Daerah Kota Bitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - c. Dana setoran modal para pemegang saham sebesar Rp. 19.974.725.699,- (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibagi secara proporsional kemudian disetor menjadi tambahan modal pemegang saham yang bersangkutan;
 - d. Menyusun kembali rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor, sehingga untuk selanjutnya rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor menjadi :

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Saham
1	Propinsi Sulawesi Utara	Rp. 89.574.677.996,-
2	Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut	Rp. 17.995.442.351,-
3	Kabupaten Boalemo	Rp. 16.551.088.845,-
4	Kabupaten Minahasa	Rp. 11.656.888.238,-
5	Kabupaten Gorontalo	Rp. 9.884.751.056,-
6	Kota Bitung	Rp. 9.273.832.236,-
7	Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp. 7.926.387.939,-
8	Kota Manado	Rp. 7.457.007.825,-
9	Kota Gorontalo	Rp. 7.004.407.156,-
10	Kabupaten Pohuwato	Rp. 5.761.655.227,-
11	Kabupaten Sangihe	Rp. 5.136.196.372,-
12	Kabupaten Gorontalo Utara	Rp. 3.376.916.709,-
13	Kota Tomohon	Rp. 2.425.637.738,-

14	Kabupaten Minahasa Utara	Rp. 2.313.181.340,-
15	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp. 1.183.863.536,-
16	Kabupaten Bone Bolango	Rp. 1.011.597.045,-
17	Kabupaten Talaud	Rp. 11.197.045,-
18	Kabupaten Sitaro	Rp. 11.197.045,-
	JUMLAH	Rp. 198.555.925.699,-

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23 November 2011 yang menghasilkan keputusan antara lain menyetujui dan mensahkan:

1. Masuknya PT. Mega Corpora sebagai pemegang saham baru perseroan dengan dengan mengambil 658.328 (enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan) lembar saham dalam simpanan, dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 65.832.800.000,- (enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebanyak 24.9%, sehingga untuk selanjutnya komposisi pemegang saham adalah sbb:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Saham
1	Propinsi Sulawesi Utara	Rp. 89.574.600.000,-
2	PT. Mega Corpora	Rp. 65.832.800.000,-
3	Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut	Rp. 17.995.400.000,-
4	Kabupaten Boalemo	Rp. 16.551.000.000,-
5	Kabupaten Minahasa	Rp. 11.656.800.000,-
6	Kabupaten Gorontalo	Rp. 9.884.700.000,-
7	Kota Bitung	Rp. 9.273.800.000,-
8	Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp. 7.926.300.000,-
9	Kota Manado	Rp. 7.457.000.000,-
10	Kota Gorontalo	Rp. 7.004.400.000,-
11	Kabupaten Pohuwato	Rp. 5.761.600.000,-
12	Kabupaten Sangihe	Rp. 5.136.100.000,-
13	Kabupaten Gorontalo Utara	Rp. 3.376.900.000,-
14	Kota Tomohon	Rp. 2.425.600.000,-
15	Kabupaten Minahasa Utara	Rp. 2.313.100.000,-
16	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp. 1.183.800.000,-
17	Kabupaten Bone Bolango	Rp. 1.011.500.000,-
18	Kabupaten Talaud	Rp. 11.100.000,-
19	Kabupaten Sitaro	Rp. 11.100.000,-
	JUMLAH	Rp. 264.387.600.000,-

2. Menyetujui:
 - a. PT. Mega Corpora menyetor agio saham atas 658.328 (enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan) yang akan ambil bagian dengan hitungan per lembar saham senilai Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 38.841.352.000,- (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- b. PT. Mega Corpora setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh saham miliknya kepada pemegang saham semula dengan harga yang dinilai pada saat terjadi transaksi oleh konsultan independen;
 - c. PT. Mega Corpora hanya dapat menjual kembali sahamnya kepada pemegang saham semula;
 - d. Pemegang saham semula termasuk Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut, daerah-daerah pemekaran baru yang akan menjadi pemegang saham baru di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo untuk mengambil atau menambah setoran modal harus berdasarkan harga pasar;
 - e. Kepemilikan saham PT. Mega Corpora harus sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyetujui:
- a. PT. Mega Corpora menyetor dana sebesar 5.1% dari modal disetor atau sebanyak 192.626 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam) lembar saham termasuk agio saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.627.534.000,- (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sebagai titipan uang muka untuk pembelian saham kedepan sepanjang telah dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri;
 - b. Direksi menandatangani perjanjian antara perseroan dengan PT. Mega Corpora untuk pengambilan saham tersebut di atas;
 - c. Untuk melepaskan atau mengenyampingkan hak terlebih dahulu (pre-emptive right) para pemegang saham untuk mengambil bagian atas 192.626 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam) lembar saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan tersebut dan persetujuan kepada PT. Mega Corpora untuk mengambil bagian atas saham dalam hal PT. Mega Corpora melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian untuk mengambil saham tersebut di atas.

V. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2011

Sesuai Ketentuan bank BI No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang disempurkan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 Tanggal dan Surat Edaran BI No.9/12/DPNP perihal pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* pada masing-masing Bank.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 aspek yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan

6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan intern
11. Rencana strategis Bank.

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh BI.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Jumlah Dewan Komisaris

Berdasar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Februari 2008, dan tanggal 04 Nopember 2008 Dewan Komisaris Berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domosili	Mulai	Berakhir
Drs. Robby Mamuja	Komisaris Utama	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Arsjad Daud, SH	Komisaris	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Drs. John Rumondor	Komisari	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Jantje Monalu, SE.	Komisaris	Manado	04/11/2008	03/11/2012

Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia Nomor 10/3/DPIP/Prz/Rahasia tanggal 04 Desember 2008

Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga dijamin independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.
- Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No.04 Tahun 2008 tgl. 07 April 2008.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Penyelenggaraan Rapat.

- Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Materi
1	15 Mrt 2011	1. Pemberian Garansi Bank: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian kerjasama kontra garansi bank; - Ketentuan pemberian garansi bank sesuai BPP Perkreditan; - Masalah pemberian garansi bank kepada PT. APOL; - Masalah pemberian garansi bank kepada PT. General Energy Bali. 2. Pemberian kredit kepada pihak terkait dengan pemegang saham.

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Mutasi pegawai. 4. Lain-lain.
2	13 Apr 2011	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bank Sulut menghadapi regional champion. 2. Masalah menonjol. 3. Revisi rencana bisnis bank 2011 – 2013. 4. Tingkat kesehatan. 5. Pembinaan sumber daya manusia. 6. Perihal rapat umum pemegang saham.
3	13 Jun 2011	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persiapan RUPS-LB. 2. Action plan tingkat kesehatan bank.
4	25 Ags 2011	<ul style="list-style-type: none"> 1. Manajemen. 2. Masalah menonjol. 3. Tindak lanjut RUPS tanggal 28 Juli 2011. 4. Bank regional champion/rencana bisnis bank 2012. 5. Bakal calon pengurus baru.
5	06 Sep 2011	<ul style="list-style-type: none"> 1. Manajemen. 2. Masalah menonjol. 3. Tindak lanjut keputusan RUPS tanggal 28 Juli 2011. 4. Bank regional champion/rencana bisnis bank 2012. 5. Lain-lain.
6	03 Okt 2011	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan CKPN sehubungan dengan penyesuaian kualitas garansi bank PT. APOL menjadi macet. 2. Pengangkatan pejabat eksekutif terkait masalah pemberian kredit kepada PT. DOI.
7	24 Okt 2011	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana bisnis bank tahun 2012 – 2014. 2. Surat Bank Indonesia tentang CKPN/APOL. 3. Kerjasama sub-debt Bank Sulut dengan Bank Jabar Banten Tbk.
8	01 Nov 2011	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi dan permasalahan menonjol. 2. Risiko-risiko atas pembentukan CKPN PT. APOL. 3. Rotasi direksi dan laporan pengangkatan/penggantian pejabat eksekutif.

Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Disamping itu melakukan rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank. Disamping itu juga menghadiri beberapa rapat eksternal dengan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pertemuan Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI dan lain-lain.

Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri rapat evaluasi kinerja Triwulan yang dihadiri oleh seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Kelompok dan Pemimpin Divisi. Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.

Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas komisaris, anggota anggota komisaris ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2011, antara lain:

No.	NAMA	JABATAN	NAMA PELATIHAN	TANGGAL	PENYELENGGARA & TEMPAT PELAKSANAAN
1	Robby Mamuaja	Komisaris Utama	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	26 Jan 2011	BSMR, Manado
			Seminar & Mukernas	17 Feb 2011	Asbanda, Jakarta
			Seminar Pemantapan Fungsi Komite & Dampak UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	18-19 Feb 2011	FKDKP, Jogjakarta
			Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	09 Mrt 2011	BSMR, Jakarta
			Workshop GCG	28-29 Apr 2011	LPPI, Bali
2	Arsjad Daud	Komisaris	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	26 Jan 2011	BSMR, Manado
			Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	09 Mrt 2011	BSMR, Jakarta
			Diseminasi Kebijakan , Peraturan, SE BI	12 Mrt 2011	Jakarta
			Workshop GCG	28-29 Apr 2011	LPPI, Bali
			Workshop Pemahaman & Aplikasi PSAK	08-09 Des 2011	Mataram
3	John Rumondor	Komisaris	Workshop Peran Komisaris Dalam	23-25 Feb 2011	LPPI, Jakarta

			Kepengurusan Bank		
			Workshop GCG	28-29 Apr 2011	LPPI, Bali
			Workshop Pemahaman & Aplikasi PSAK	08-09 Des 2011	Mataram

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 9 April 2010 yang dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan rapat nomor 114 tanggal 23 April 2010 susunan Direksi sbb:

Nama	Jabatan	Domisili	Mulai	Berakhir
Jeffry J. Wurangian	Direktur Utama	Manado	23/10/2009	27/02/2012
Ridwan Nggilu	Direktur Pemasaran	Manado	23/10/2009	03/11/2012
Ricky N.R. Lintang	Direktur Umum	Manado	01/07/2010	12/10/2014
Jefferson R. Lungkang	Direktur Kepatuhan	Manado	09/04/2010	09/04/2014

Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah Anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan telah lulus *Fit & Proper Test* dari Bank Indonesia.
- Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Direktur Utama Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Direksi Bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

- Direksi memiliki Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Komisaris No.02 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
- Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *home page* Bank Sulut setiap bulan.

Penyelenggaraan Rapat.

Rapat Direksi (BOD)

Rapat Direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank Sulut secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Direksi.

Berikut jumlah Rapat Direksi dengan rincian pembahasan materi sbb :

No	Tanggal	Materi Pembahasan Rapat
1	07 Jan 2011	Rencana Bisnis Plan; Pelanggrana Karyawan; Membahas surat Dewan Komisaris mengenai pembagian biaya rekreasi dan olah raga untuk Direksi; Garansi Bank PT. APOL;
2	07 Mrt 2011	Permasalahan SDM; Membahas hasil rapat BPD SI dengan BPK RI; CSR untuk Polda dan Poltabes Manado; Permasalahan garansi bank;

3	09 Jun 2011	Perpanjangan garansi bank pelaksanaan an. General energy Bali; Jasprod, Kespeg dan Tantiem; Peninjauan bantuan transportasi dan perumahan; Pelaksanaan RUPS luar biasa
4	08 Jul 2011	Permasalahan Garansi Bank; Surat penarikan kewenangan; Pedoman tata tertib dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) ; Insentif <i>performance contest</i> .
5	16 Ags 2011	Penurunan CAR; Pengisian Tenaga Komite pada Dewan Komisaris; Penggantian tenaga Konsultan;
6	20 Sep 2011	Sentralisasi gaji dan biaya petugas supervisor dan operator KPPT; Pembebanan RAK kantor Cabang;

Pelatihan Untuk Direksi.

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas direksi, anggota direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2011, antara lain:

No.	NAMA	JABATAN	NAMA PELATIHAN	TANGGAL	PENYELENGGARA & TEMPAT PELAKSANAAN
1	Jeffry Wurangian	Direktur Utama	Seminar & Mukernas	17 Feb 2011	Asbanda, Jakarta
			Seminar Investor Daily	08 Apr 2011	Berita Satu Media Holdings, Jakarta
			WorkshopGCG	28-29 Apr 2011	LPPI, Bali
			Monitoring National Priority & Debottlenecking Development	02 Mei 2011	CMO Club, Jakarta
			Seminar Level Pengurus Bank	12 Des 2011	FKDKP, Jakarta
2	Ricky Lintang	Direktur Umum	Workshop Nasional Ketenagakerjaan	08-09 Feb 2011	Kemenakertrans, Jakarta
			Workshop Pelaksanaan Audit BPK RI tentang Pengadaan Barang/Jasa	17 Feb 2011	Prima Consulting Group, Jakarta
			Workshop Implementasi	18-19 Ags 2011	LP3I, Jakarta

			PSAK Baru		
3	Ridwan Nggilu	Direktur Pemasaran	Program Pemeliharaan Serifikasi Manajemen Risiko	12-14 Apr 2011	BSMR, Jakarta & Singapore
			Workshop GCG	28-29 Apr 2011	LPPI, Bali
4	Jefferson Lungkang	Direktur Kepatuhan	Workshop GCG	28-29 Apr 2011	LPPI, Bali
			Seminar Pencegahan & Penanganan Kejahatan Perbankan	19-20 Mei 2011	FKDKP, Bali
			Seminar Level Pengurus Bank	12 Des 2011	FKDKP, Jakarta
			Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia	15 Des 2011	Bank Indonesia, Jakarta

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE DIBAWAH KOMISARIS

Sesuai PBI No.8/4/PBI//2006 yang disempurnakan dengan PBI No 8/14/PBI/2006, dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasar integritas, independensi, kompetensi dan pengalaman kerja.

a). Komite Audit.

Anggota komite audit diangkat berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi. Berdasarkan surat keputusan direksi PT. Bank Sulut No. 043/SK-SDM/DIR/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang pembentukan komite audit, komite pemantau risiko serta komite renumerasi & nominasi PT. Bank Sulut, jumlah anggota komite audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan Komite Audit sampai akhir tahun 2011 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

- 1). Drs. John Rumondor : Ketua (Komisaris Independen)
- 2). Jan F. Mangindaan, SE : Anggota
- 3). Arnold Laoh, SH. LLM. Phd : Anggota

Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, independensi dan kompetensi. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen, baik terhadap Direksi, Auditor Ekstern maupun Auditor Intern/Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Sejak tanggal 29 April 2011 sdr. Arnold Laoh, SH. LL.M. Phd tidak tercatat sebagai anggota komite karena meninggal dunia dan November 2011 dilakukan penggantian anggota komite audit sesuai surat keputusan direksi PT. Bank Sulut No. 041a/SK-SDM/DIR/XI/2011 tanggal 15 November 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan komite audit, komite pemantau risiko dan komite renumerasi dan nominasi PT. Bank Sulut, dengan susunan untuk komite audit sbb:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1). Drs. John Rumondor | : Ketua (Komisaris Independen) |
| 2). Jan F. Mangindaan, SE | : Anggota |
| 3). Adolf F. Mangundap, SH | : Anggota |

Tugas, Wewenang dan tanggung jawab

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris terhadap hal-hal berikut ini ;

No.	Tanggal	Materi
1	06 Jan 2011	Rencana bisnis PT. Bank Sulut tahun 2011-2013
2	10 Jan 2011	Penyampaian rencana bisnis ke Bank Indonesia
3	17 Jan 2011	Evaluasi pelaksanaan audit SKAI 2010
4	18 Jan 2011	Pedoman kebijakan dan prosedur penyediaan dana PT. Bank Sulut
5	21 Jan 2011	Pemeriksaan khusus cabang Gorontalo dan cabang Kotamobagu
6	02 Feb 2011	Evaluasi realisasi rencana bisnis/RKAT 2010
7	07 Feb 2011	Kajian hukum garansi bank PT. APOL
8	14 Feb 2011	Posisi dan risiko hukum ditinjau dari isi perjanjian garansi bank PT. APOL
9	28 Feb 2011	Tindak lanjut penyelesaian kerugian bank
10	04 Apr 2011	Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Sulut Desember 2010
11	12 Apr 2011	Laporan BMPK Maret 2011
12	13 Apr 2011	Manajemen letter KAP
13	13 Apr 2011	Rencana bisnis tahun 2011-2012
14	18 Apr 2011	Kualitas aktiva produktif Maret 2011
15	06 Mei 2011	Hasil temuan audit BPK-RI
16	16 Jun 2011	Audit KAP laporan keuangan 2011
17	21 Jun 2011	Kredit macet cabang Limboto (audit KAP 2010) dan manajemen letter
18	23 Jun 2011	Biaya promosi Januari s/d. Juni 2011
19	15 Jul 2011	Hapus buku kredit tahun 2010
20	25 Jul 2011	Evaluasi tindak lanjut temuan audit s/d. Semester I 2011

21	01 Ags 2011	Penunjukan KAP audit laporan keuangan tahun 2011
22	04 Ags 2011	Penyusunan rencana bisnis tahun 2012-2014 dan RKAT 2012
23	28 Sep 2011	Penyesuaian kualitas garansi bank PT. APOL
24	11 Okt 2011	Perbaiki tingkat kesehatan Bank Sulut
25	20 Okt 2011	Hasil kaji ulang pihak ekstern atas kinerja SKAI
26	14 Des 2011	Laporan keuangan PT. Bank Sulut tahun buku 2011
27	16 Des 2011	RUPS luar biasa
28	28 Des 2011	Permohonan persetujuan kredit Kopkar PT. Bank Sulut
29	29 Des 2011	Persetujuan dewan komisaris tentang buku pedoman perusahaan

Hasil pertemuan dewan komisaris dengan komite audit maupun rekomendasi komite ditindaklanjuti dewan komisaris dengan surat kepada direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui rapat dewan komisaris dan direksi PT. Bank Sulut.

Laporan Program Kerja dan Realisasi

Fokus kerja Komite Audit tahun 2011 meliputi kegiatan antara lain:

1. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
2. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
3. Evaluasi realisasi RKAT dan laporan pengawasan rencana bisnis

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2010 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank dengan program kerja sebagai berikut:

No	Tahun 2011	Pokok Pembahasan
1	Triwulan I	1. Rencana bisnis PT. Bank Sulut tahun 2011-2013 & penyampaian ke Bank Indonesia 2. Evaluasi pelaksanaan audit SKAI dan tindak lanjut temuan audit tahun 2010 3. Evaluasi realisasi rencana bisnis/RKAT tahun 2010 4. Laporan pengawasan rencana bisnis semester II/2010 ke BI dan laporan tahunan untuk RUPS
2	Triwulan II	1. Penilaian tingkat kesehatan Bank Sulut Desember 2010 2. Kualitas aktiva produktif 3. Penunjukan kantor akuntan publik
3	Triwulan III	1. Evaluasi tindak lanjut temuan-temuan audit s/d. semester I 2011 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis semester I tahun 2011 3. Laporan pengawasan rencana bisnis semester I tahun 2011 ke BI
4	Triwulan IV	1. Hasil kaji ulang pihak ekstern (KAP) atas kinerja SKAI periode 20 September 2008 s/d. 20 September 2011 2. Perbaiki tingkat kesehatan bank 3. Rencana bisnis tahun 2012-2014 dan RKAT 2012

Frekuensi rapat Komite Audit dalam tahun 2011 sebanyak 29 kali dan rapat dengan Dewan Komisaris 22 kali dan seluruhnya telah didokumentasikan dalam notulen rapat. Untuk

tingkat kehadiran dalam 1 tahun sesuai dengan hari kerja dalam tahun 2011, telah sesuai dengan aturan internal bahwa kehadiran anggota komite adalah 5 hari kerja dalam seminggu.

b). Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris yang dituangkan dalam keputusan direksi No. 043/SK-SDM/DIR/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang pembentukan komite audit, komite pemantau risiko serta komite renumerasi dan nominasi PT. Bank Sulut, jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2011 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota komite pemantau risiko dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

- 1). Drs. John Rumondor : Ketua (Komisaris Independen)
- 2). Adolf Mangundap, SH : Anggota
- 3). Hengky H.M. Palit, SE : Anggota

Sejak tgl. 01 Juni 2011 sdr. Hengky H.M. Palit, SE tidak lagi menjadi anggota komite karena meninggal dunia. Pada bulan November 2011 dilakukan perubahan susunan keanggotaan komite pemantau risiko yaitu sesuai dengan surat keputusan direksi No. 041a/SK-SDM/DIR/XI/2011 tanggal 15 November 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi & nominasi dengan susunan sbb:

- 1). Drs. John Rumondor : Ketua (Komisaris Independen)
- 2). Supit P. Mamahit : Anggota
- 3). Frangklyn Montolalu, ST.SH.MH : Anggota

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan:

1. Pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan;

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk memperkuat kondisi internal serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	11 Jan 2011	Pembayaran uang penghargaan kepada mantan direktur utama dan mantan komisaris
2	24 Jan 2011	Pemantauan profil risiko Desember 2010
3	22 Feb 2011	Pelanggaran BMPK dalam pemberian garansi bank
4	14 Mrt 2011	Pemberian kredit kepada PT. DOI yang tidak prosedural dan mengabaikan BPP Perkreditan
5	21 Mrt 2011	Perpanjangan garansi bank kepada PT. APOL
6	05 Apr 2011	BPP Kewenangan kaitan pemberian garansi bank
7	19 Apr 2011	Kredit kepada pihak terkait yang tanpa jaminan
8	02 Mei 2011	Distribusi dividen tahun buku 2010
9	06 Mei 2011	Tingkat kesehatan PT. Bank Sulut
10	16 Jun 2011	Pemantauan profil risiko
11	11 Jul 2011	Rotasi/pengalihan jabatan 2 (dua) direktur
12	19 Jul 2011	Konsistensi penerapan sanksi denda kepada pejabat/pegawai yang melalaikan tugasnya
13	15 Ags 2011	Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kaitan garansi bank kepada PT. APOL
14	01 Sep 2011	Pengajuan bakal calon direksi dan dewan komisaris
15	07 Okt 2011	Sosialisasi peraturan-peraturan perbankan
16	05 Nov 2011	Pemantauan profil risiko Triwulan III tahun 2011

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Komite Audit.

Laporan program Kerja dan Realisasi

Fokus kerja Komite Pemantau tahun 2011 meliputi kegiatan antara lain;

1. Pemantauan Potensi Risiko;
2. Pemantauan Strategi Usaha; dan
3. Peningkatan Kualitas Manajemen Risiko.

Selain itu, aktivitas lain terkait dengan fokus kerja Komite Pemantauan Risiko yaitu antara lain:

No.	Bulan	Pokok Pembahasan
1	Triwulan I	Koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko
2	Triwulan II	Kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan dan perseroan yang berlaku
3	Triwulan III	Peningkatan sumber daya manusia
4	Triwulan IV	Manajemen

c). Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada akhir tahun 2011 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 1 (satu) orang anggota diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, independensi dan kompetensi.

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Arsjad Daud, SH | : Ketua (Komisaris Independen) |
| 2. Jantje Monalu, SE | : Anggota (Komisaris Independen) |
| 3. Jeffry Salilo, SE | : Anggota (Pemimpin Divisi SDM) |

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Terkait dengan kebijakan remunerasi, melakukan evaluasi kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait dengan kebijakan nominasi, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Memberikan rekomendasi mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Laporan Program Kerja dan Realisasi

Fokus Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2011 meliputi kegiatan antara lain:

1. Review terhadap proses dan kewajaran remunerasi Bank; dan
2. Review terhadap prosedur nominasi.

Berdasarkan tugas dan kegiatan tersebut, selama tahun 2011 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank dengan berbagai program kerja yang ada.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Untuk membantu Direksi telah dibentuk 3 (tiga) komite yang dalam pelaksanaan tugasnya tergantung pada tingkat kebutuhan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi Direksi

yaitu Komite ALCO (Asset & Liability Committee), Komite Manajemen Risiko serta Komite Pemutus Kredit

Selama tahun 2011 hanya Komite Pemutus Kredit yang melaksanakan rapat yaitu mengenai pemberian kredit kepada Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) untuk pembiayaan kegiatan pembangunan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan pada Bank Sulut diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai Surat Peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank. Bank Sulut dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict on interest*) telah membakukan suatu ketentuan internal yang tercantum dalam Peraturan Direksi No. 01/PBS-MRK/DIR/I/2010 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Sepanjang tahun 2011 terdapat transaksi dan kegiatan aktifitas operasional yang mengandung benturan kepentingan namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan Bank.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2011 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan Mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan selama tahun 2011 dilaksanakan sesuai PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Direksi Bank, Pimpinan kantor Cabang agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun Surat Keputusan yang ada.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip GCG dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada Bank Indonesia yang isinya antara lain memuat penyelesaian komitmen dengan otoritas yang berwenang dan monitoring permasalahan yang belum terselesaikan.

Beberapa rasio posisi 31 Desember 2011 berikut secara umum dapat menggambarkan tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

R A T I O	R E A L I S A S I		
	31 Des 2010	31 Des 2011	+/-
C A R	10.94 %	12.90 %	1.96 %
K A P			
- KAP Kredit Intracomptable	1.27 %	1.43 %	-0.16 %
- KAP Total Kredit (Inclusive AYDA)	1.29 %	1.44 %	-0.15 %
N P L Gross	0.98 %	1.26 %	-0.28 %
P P A Prod.	1.60 %	1.51 %	-0.09 %
R o A	3.07 %	2.09 %	-0.98 %
R o E	36.37 %	29.48 %	-6.89 %
N I M	11.59 %	8.45 %	-3.14 %
L D R	104.96 %	99.78 %	-5.18 %
BO/PO	79.64 %	88.60 %	-8.96 %

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksannya proses manajemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode *risk based* yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki *inherent risk* yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site* dan *Auditee* telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil cukup memadai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2011 umumnya timbul karena kurang memadainya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada sistem prosedur.

Guna lebih meningkatkan kompetensi serta obyektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern,

seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, sesuai keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris M.S.E Pangemanan, SH Nomor : 128 tanggal 24 Nopember 2008 RUPS menyetujui pelimpahan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk pelaksanaan audit tahun buku 2009 sampai dengan tahun 2011. Selama tahun 2011 Kantor Akuntan Publik tersebut hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sulut, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Sistim Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara *on site* maupun *off site* oleh Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank Sulut dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk ke dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map* Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank Sulut telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga nanti pada tahun 2012 diharapkan sebanyak >50% dari total personil yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR.

Berikut adalah rekapitulasi pengurus, pejabat dan karyawan/ti Bank Sulut dari jenjang (job group) 5 s/d. 12 yang memegang sertifikat manajemen risiko dari level 1 s/d. 5 :

No	Jabatan	Job Group	Jumlah	Sertifikat Level				
				1	2	3	4	5
1	Komisaris	-	4	4	3	1		

2	Direksi	-	4	3	3	3	3	2
3	Pemimpin Divisi/ Wakil, Staff Direksi	11-12	17	17	16	15	2	
4	Pemimpin Kelompok	9-11	17	17	17	13		
5	Pemimpin Cabang	9-10	16	16	16	9		
6	Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Bagian Kantor Pusat	9	7	7	7	6		
7	Pemimpin Cabang Pembantu	8	16	16	11	7		
8	Kontrol Interen, Senior Analisis, Senior Auditor, Pemimpin Bagian Cabang Utama	8	40	39	27	7		
9	Auditor, Analisis Kantor Pusat, Pemimpin Seksi, Analisis Cabang, Junior Analisis, Koordinator Kantor Kas, Marketing Officer	5-7	148	147	19			
			269	266	119	61	5	2

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR BESAR

Secara bulanan Divisi Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun para Divisi terkait. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2011 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Rp.
1	Kepada Pihak Terkait	57	21.855.000.000,-
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	109.400.000.000,-

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERN.

a). Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan.

Sampai 31 Desember 2011 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Sulut atau Bank lain atau lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki Saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

b). Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

c). Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang diterima pada tahun 2011

No.	Keterangan	Direksi 4 orang	Dewan komisaris 4 orang
1	Remunerasi	Rp. 2.220.000.000,-	Rp. 1.665.000.000,-
2	Fasilitas lain	Rp. 4.977.024.879,-	Rp. 2.847.502.195,-
	Jumlah	Rp. 7.197.024.879,-	Rp. 4.512.502.195,-

d). Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2011 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam tahun 2011	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	-	-
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	4	4
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	-	-
Rp. 500 juta kebawah.	-	-

e). Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2011, dalam skala perbandingan berikut:

- a). Ratio gaji Pegawai tertinggi : terendah Rp. 18.872.900 : Rp. 1.250.000 = 15.10
 b). Ratio gaji Direksi tertinggi : terendah Rp. 50.000.000 : Rp. 45.000.000 = 1.11
 c). Ratio gaji Komisaris tertinggi : terendah Rp. 37.500.000 : Rp. 33.750.000 = 1.11
 d). Ratio gaji Direksi tertinggi : pegawai tertinggi Rp. 50.000.000 : Rp. 1.250.000 = 40.00

f). Penyimpangan internal (*internal fraud*)

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Total fraud	-	-	-	1*	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	-	-	-
Belum	-	-	-	-	-	-

diupayakan penyelesaiannya						

cat * : telah diserahkan ke pihak kepolisian

g). Permasalahan hukum tahun 2011

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	No.09/Pdt.G/2011/PN.Gtlo, Gorontalo (Inkracht) No.50/Pdt.G/2011/PN.Ktg Kotamobagu, Sulawesi Utara (Damai)	-
Dalam proses penyelesaiannya	No. 23/Pdt.G/2011/PN-Idi Aceh No. 06/Pdt.G/2011/PN-Mdo Sulawesi Utara (Banding) No. 202/Pdt-G/2010/PN-Mdo Sulawesi Utara (Banding) No. 203/Pdt.G/2009/PN. Mdo Sulawesi Utara (Kasasi)	-
Total	6	-

h). Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama tahun 2011 tidak terdapat kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi, hutang/modal dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau sifat transaksi dengan pihak afiliasi.

i). *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*.

Selang tahun 2011 tidak pernah melakukan *buy back* terhadap obligasi yang diterbitkan

j). Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2011

No.	Pemegang Saham	Jumlah CSR	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1	Pemerintah Daerah Kota Tomohon	Rp. 50.000.000,-	04 Ags 2011	Recovery Bencana Gunung Soputan
2	Pemerintah Daerah Kota Tomohon	Rp. 75.000.000,-	04 Ags 2011	Recovery Bencana Gunung Lokon
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	Rp. 529.000.000,-	16 Ags 2011	

4	Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo	Rp. 703.000.000,-	16 Ags 2011	
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato	Rp. 254.000.000,-	16 Ags 2011	
6	Pemerintah Daerah Kota Gorontalo	Rp. 267.000.000,-	20 Sep 2011	
7	Pemerintah Daerah Kota Bitung	Rp. 442.825.000,-	06 Okt 2011	
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe	Rp. 274.850.000,-	22 Nov 2011	
	Jumlah	Rp. 2.595.675.000,-		

11. RENCANA STRATEJIK BANK.

a). Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*)

Berdasarkan visi untuk menjadi bank yang profesional dan bertumbuh secara sehat, serta dengan misi sebagai bank fokus yang berorientasi pada bisnis retail, menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi yang optimal kepada stakeholder, maka rencana jangka panjang Bank Sulut diantaranya adalah sbb:

- Meningkatkan peran intermediasi;
- Menjalankan prinsip-prinsip *prudential banking*;
- Meningkatkan tingkat kesehatan bank melalui peningkatan jumlah maupun struktur permodalan;
- Menjaga dan memelihara ketersediaan likuiditas bank dalam posisi aman;
- Menunjang program BPD *regional champion*;
- Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai untuk meningkatkan daya saing bank;

b). Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*business plan*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 043/SK/REN-DIR/XI/2011 ditetapkan rencana bisnis tahun 2012-2014 dan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2012 sasaran dan strategi sbb:

- Proyeksi total Aset setelah kompensasi RAK sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 6.098.722 juta atau mengalami peningkatan sebesar 30,46% dari proyeksi total aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp.4.674.879 juta. Peningkatan ini terkait dengan meningkatnya target penghimpunan Dana Pihak Ketiga mencapai 33,56%, peningkatan Antar Bank Pasiva mencapai 16,40% dan beberapa komponen neraca pasiva lainnya;
- Penempatan dana pada Bank Indonesia berupa Giro, SBI dan FASBI sampai dengan akhir Desember 2012 sebesar Rp.495.517 juta dibanding dengan proyeksi akhir Desember 2011 sejumlah Rp.584.716 juta atau terjadi penurunan sebesar Rp.89.199 juta. Penurunan proyeksi ini disebabkan adanya pengalihan dana dari penempatan pada Bank Indonesia ke aktiva produktif lainnya dalam upaya untuk

memaksimalkan perolehan pendapatan bank dengan tidak mengabaikan ketentuan kecukupan ratio GWM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- Penempatan pada Bank Lain berupa Giro, Tabungan dan Deposito On Call dalam rencana anggaran tahun 2012 berjumlah Rp.766.050 juta, dan mengalami peningkatan 489,76% atau naik sebesar Rp. 636.158 juta bila dibandingkan dengan proyeksi akhir Desember 2011 sebesar Rp.129.893 juta;
- Surat Berharga Yang Dimiliki, diproyeksikan dalam rencana anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp.49.600 juta menjadi Rp.259.520 juta atau meningkat 23,69% dari proyeksi akhir Desember 2011 sebesar Rp.209.820 juta. Peningkatan ini adalah alokasi sebagian dana funding untuk ditempatkan pada Surat Berharga yang dinilai menguntungkan dan tidak berisiko bagi bank;
- Penarikan Kredit dalam Rencana Anggaran tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp.1.383.844 juta, turun 30,18% atau sebesar Rp.999.819 bila dibandingkan dengan proyeksi akhir Desember 2011 sebesar Rp.2.383.663 juta. Penurunan rencana penarikan kredit ini disebabkan oleh karena bank lebih memprioritaskan aspek kehati-hatian dalam upaya mempertahankan Capital Adequacy Ratio (CAR) diatas 14 %. Didalam proses pemberian kredit, bank menargetkan dalam rencana anggaran tahun 2012 dengan share penyaluran kredit ke sektor Kredit Mikro sebesar 28,21%, ke sektor kredit kecil sebesar 68,05%, ke sektor kredit menengah sebesar 3,75% dan sisanya ke sektor kredit besar (kredit sindikasi BPD) dengan shared tidak lebih dari 0,31% dari total Baki Debet pinjaman. Untuk penyaluran kredit per jenis penggunaan diproyeksikan dalam rencana anggaran tahun 2012 masih didominasi ke kredit konsumsi dengan shared 59,19% dan sisanya ke kredit produktif dengan shared 40,81%. Selanjutnya untuk penyaluran kredit ke dalam sektor ekonomi, rencana anggaran tahun 2012 menetapkan pada sektor ekonomi yang dinilai memiliki risiko yang relatif kecil, antara lainnya adalah sektor ekonomi lainnya (konsumsi), sektor ekonomi Perdagangan, sektor ekonomi pertanian, sektor ekonomi konstruksi, sektor ekonomi transportasi dan sektor ekonomi perikanan;
- Anggaran pengadaan aktiva tetap di Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp.63.146 Juta dengan baki debet aktiva tetap direncanakan anggaran tahun 2012 diproyeksi sebesar Rp.106.258 juta atau naik 146,47 % bila dibandingkan dengan proyeksi baki debet aktiva tetap sampai dengan akhir Desember 2011 sebesar Rp.43.112 juta. Peningkatan aktiva tetap ini berkaitan dengan rencana manajemen yang menetapkan prioritas terhadap aktiva tetap yang sangat dibutuhkan. Pada tahun 2012 rencana pengadaan aktiva tetap antara lain :
 - Renovasi bangunan dan ruangan digedung kantor pusat;
 - Pembangunan gedung kantor Bank Sulut di kompleks Marina Manado;
 - Pengadaan bangunan arsip di beberapa Cabang yang belum memiliki bangunan arsip yang memadai;
 - Pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor cabang/capem yang masih status sewa;
 - Renovasi beberapa bangunan kantor cabang/capem.
- Penghimpunan Dana Pihak III (DPK)
 - **Giro**, Total penghimpunan dana Giro diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2012 akan bertambah sebesar Rp.194.790 juta atau naik 38,32% menjadi Rp.703.052 juta, bila dibandingkan dengan proyeksi akhir Desember 2011 sebesar Rp.508.262 juta.
 - **Tabungan**, total penghimpunan dana Tabungan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2012 bertambah sebesar Rp.276.018 juta atau naik

41,46% menjadi Rp.941.773 juta, bila dibandingkan dengan proyeksi akhir Desember 2011 sebesar Rp.665.756 juta.

- **Deposito**, Total penghimpunan dana Deposito diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2012 bertambah sebesar Rp.667.557 juta atau naik 30.09% menjadi Rp. 2.885.746 juta, bila dibandingkan dengan proyeksi akhir Desember 2011 sebesar Rp.2.218.189 juta.
- Direncanakan anggaran tahun 2012 setoran tunai dari para pemegang saham diproyeksi setoran tunai dari para pemegang saham sebagai berikut :
 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Rp. 5.000.000.000;
 - Pemerintah Kota Bitung Rp. 1.000.000.000;
 - Pemerintah Kota Gorontalo Rp. 2.000.000.000;
 - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Rp. 2.500.000.000
 - Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Rp. 2.000.000.000.
- Dengan adanya rencana peningkatan Modal maka Proyeksi Indikator Ratio Keuangan Bank Sulut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012, diharapkan dengan ratio keuangan sebagai berikut :
 - Rasio KPMM 14,04 %;
 - Rasio Modal Inti terhadap ATMR 12,77 %;
 - Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) 7,10 %;
 - Return On Equity (ROE) 18,69 %;
 - Return On Asset (ROA) 2,08 %;
 - BOPO 86,37 %;
 - Rasio Beban Overhead terhadap Pendapatan Bersih Kegiatan Utama 73,78 %;
 - Net Interest Margin (NIM) 9,72 %;
 - Loan To Deposit Ratio (LDR) 97,45 %.
- Rencana perluasan jaringan:
 - Daerah Sulawesi Utara sebesar 16 Jaringan yang terdiri dari 7 Cabang Pembantu, 3 Kantor Kas dan 6 Payment point. Sedangkan untuk ATM dan CDM didaerah Sulut direncanakan pada tahun 2012 sejumlah 21 unit yang terdiri dari 1 CDM, 1 *drive thru* serta 19 ATM;
 - Untuk Daerah Gorontalo perluasan jaringan direncanakan ditahun 2012 yakni 1 Cabang Pembantu, 8 ATM;
 - Relokasi jaringan terdiri 1 Kantor Cabang, 2 Kantor kas dan 3 ATM;
 - Penutupan jaringan kantor dalam upaya peningkatan status ditahun 2012 direncanakan sebanyak 6 unit kantor.

VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK SULUT

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank memenuhi ketentuan yang berlaku dengan jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Pihak Independen dan seluruh anggota Dewan Komisaris sudah lulus *Fit & Proper Test* dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sehingga mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya transparan serta dapat berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.

Jumlah, kompetensi, integritas, komposisi, dan jumlah anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mampu bertindak dalam mengambil keputusan secara independen. Tugas dan tanggung jawab Direksi berjalan efektif sesuai prinsip-prinsip GCG namun masih terdapat kelemahan minor.

Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite cukup dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank sehingga pelaksanaan tugas maupun penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan efektif. Rekomendasi komite-komite bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif yang apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan mengutamakan kepentingan ekonomi Bank serta mengungkapkannya dalam setiap keputusan, dilengkapi risalah rapat, diadministrasikan, didokumentasikan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja

operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif dengan mengacu pada pedoman intern dan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. Dalam hal terdapat kelemahan minor telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik yang baik.

Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi, mengendalikan risiko Bank. Kebijakan, Prosedur, Penetapan limit serta sistem informasi manajemen yang cukup komprehensif masih mampu memelihara kondisi internal Bank tetap sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Manajemen memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank sehat, ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern dilakukan dengan tindakan korektif sehingga diupayakan tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Diversifikasi penyediaan dana merata.

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik media surat kabar maupun melalui *home page*. Informasi keuangan dan non-keuangan tersedia tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah

cukup efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Laporan pelaksanaan GCG disampaikan kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank yang terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun realistis sesuai visi dan misi Bank maupun Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dengan memperhatikan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian termasuk asas perbankan yang sehat pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris.

Untuk itu dengan ini disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* tata kelola perusahaan yang baik PT. Bank Sulut untuk tahun 2011 sbb:

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a)x(b)	CATATAN *)
1	Faktor- I.Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00	1	0.100	-Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. - Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. -Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. -Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
2	Faktor- II.Pelaksanaan Tugas Dan	20.00	2	0.400	-Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas

	Tanggung Jawab Direksi				usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. -Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. -Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. -Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. -Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
3	Faktor-III.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00	2	0.200	-Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. -Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. -Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. -Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
4	Faktor-IV.Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	3	0.300	-Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. -Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. -Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
5	Faktor-V.Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00	2	0.100	-Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. -Pelaksanaan tugas dan independensi

					Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. - Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja operasional. -Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
6	Faktor- VI.Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00	2	0.100	-Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. -SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
7	Faktor- VII.Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00	1	0.050	-Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. - Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. - Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Faktor- VIII.Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50	2	0.150	-Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. -Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. -Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. -Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. -Penerapan

					pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
9	Faktor-IX.Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50	2	0.150	-Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. - Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. - Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. -Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
10	Faktor-X.Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00	2	0.300	-Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. -Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. -Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. -Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. -Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan

					keputusan manajemen.
11	Faktor-XI.Rencana Strategis Bank	5.00	1	0.050	-Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. -Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. -Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). -Low Strategic Risk Rating.
	Nilai Akhir	100	2	1.9	Baik

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT KOMPOSIT
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 <= Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 <= Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 <= Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 <= Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Sulut tahun 2011 dibuat dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Sulut dapat berjalan baik dalam setiap aktifitas operasional Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Harapan ini didasari oleh kenyataan serta adanya dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank Sulut serta kepercayaan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Manado, 03 Mei 2012

Jefferson Lungkang
Direktur

Robby Mamuja
Komisaris